

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Menegenai tulisan atau pendapat orang lain yang terdapat dari skripsi ini sudah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia dengan penuh bertanggung jawab untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Oktober 2022

**SITI AISYAH**  
NIM. 181110128

## ABSTRAK

**Nama : Siti Aisyah NIM : 181110128 Judul Skripsi : Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Pasca Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2019 ( Studi kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa).**

Tidak semua orang mampu membentuk keluarga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat pada UU RI No. 1 Tahun 1974, sebab akan ada yang namanya perceraian, baik cerai talak, cerai mati ataupun cerai atas putusan hakim. Supaya hak-hak istri terpenuhi pasca perceraian, maka Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat perceraian pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa? 2). Bagaimana peran Pengadilan Agama Tigaraksa dalam melindungi hak-hak perempuan ketika mantan suami lalai memberikan nafkah pasca perceraian?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 1). Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat perceraian pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa. 2). Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Tigaraksa dalam melindungi hak-hak perempuan ketika mantan suami lalai memberikan nafkah pasca perceraian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa, penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada hakim.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat perceraian pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam menentukan putusan pembebanan nafkah yaitu istri tidak termasuk kategori nusyuz dan bukti penghasilan suami. Hakim memiliki hak ex officio yaitu pertama, penetapan normal biaya. Kedua, istri menuntut hak pasca cerai yang harus dibayar suami. Ketiga, istri tidak berbuat nusyuz. Keempat, dalam penetapan hak hadhanah dan nafkah sampai ia dewasa. (2) Peran Pengadilan Agama Tigaraksa dalam melindungi hak-hak perempuan ketika mantan suami lalai memberikan nafkah pasca perceraian yaitu Pertama, terhadap perkara cerai talak, pemenuhan hak-hak perempuan, baik yang dituntut melalui gugatan rekonsensi maupun yang diputus berdasarkan ex-officio majelis hakim, dilaksanakan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim, jika dalam pelaksanaan sidang ikrar talak suami belum dapat memenuhi hak-haknya maka suami tidak dapat mengikrarkan talaknya. Kedua, terhadap perkara cerai gugat, pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan adalah dengan menahan akta cerai mantan suami. Sehingga mantan suami tidak dapat melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, seperti tidak dapat menikah lagi dan tidak dapat melakukan perubahan status dalam masalah kependudukan. Ketiga Dengan melakukan eksekusi paksa. Jika suami tidak mau memberikan pemenuhan hak-hak isteri meskipun akta cerai telah ditahan oleh petugas, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : <b>Pengajuan Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n Situ Aisyah</b>	Di-
<b>NIM: 181110128</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Siti Aisyah**, NIM: 181110128, yang berjudul: ***Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Pasca Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa)*** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Serang, 18 Oktober 2022

Pembimbing I,

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum**  
NIP. 196909061996032002

Pembimbing II,

**Faisal Zulfikar, M.Sy.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

**PERSETUJUAN**  
**PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK**  
**PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN PASCA**  
**BERLAKUNYA SEMA NO. 2 TAHUN 2019**  
**(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tigaraksa)**

Oleh :

**SITI AISYAH**

NIM: 181110128

Menyetujui,

Pembimbing I,

  
**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum**

NIP. 196909061996032002

Pembimbing II,

  
**Faisal Zulfikar, M.Sy.**

NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum keluarga

  
**Hilman Taqivudin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n. **Siti Aisyah**, NIM: 181110128, Judul Skripsi: **Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Pasca Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 03 November 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 November 2022

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Dra. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 196704021994032004


Sekretaris Merangkap Anggota



**M. Riza Pahlefi, M.Pd**  
NIP. 199502012019031005


Anggota,

Penguji I




**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001

Penguji II




**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2006077401

Pembimbing I



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H**  
NIP. 19690061996032002

Pembimbing II



**Faisal Zulfikar, M.Sy.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,  
atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan  
akhirnya penulis mampu menyelesaikan  
skripsi sederhana ini.*

*Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:  
Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mendidik  
serta selalu mencurahkan do'a dan rasa kasih sayangnya  
setiap saat,*

*Kakak dan Adikku tersayang,  
serta teman seperjuangan yang telah membantu  
dan telah memberikan motivasi dan inspirasi  
atas kelancaran skripsi ini.*

## MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ص فَاِمْسَاكُ مِمَّعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ قَل وَلَا يَحِلُّ  
لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْءًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ  
قَل فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لَا فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَت  
بِه قَل تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ  
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

***“Talak (yang dapat di rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (Suami istri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang dzalim.”***

**(QS. Al-Baqarah [2:229])**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bersama Siti Aisyah, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Mei 1998 dari pasangan ayahanda Awit dan ibunda Nuraeni.

Adapun jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Buaran Jati 2 lulus tahun 2011, penulis melanjutkan ke SLTP di MTs Daarul Muqimien lulus tahun 2014 dan SLTA di MAN 3 Tangerang tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan eksternal yang di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kegiatan Eksternal penulis yaitu menjadi anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Pasca Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penelitian ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dan menimba ilmu dilingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum sebagai pembimbing I yang telah memberikan waktu, pengarahan dan Ilmunya yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi. Semoga Allah membalasnya.
5. Bapak Faisal Zulfikar, M.Sy. sebagai pembimbing II yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, bimbingan serta waktunya untuk penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan dan waktunya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan bapak.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar, mendidik dan memotivasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf akademik, pegawai perpustakaan dan karyawan yang ada dilingkungan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.

8. Pengadilan Agama Tigaraksa, Bapak Drs. Rahmat, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa, Ibu Diana Indriyani, S.H. dan Bapak Naji yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mencari data dan informasi bersedia diwawancari oleh penulis.
9. Kedua orangtua, yaitu bapak Awit dan ibu Nuraeni serta kakakku Rosita dan adikku Arya yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta doa dan kasih sayang yang tiada akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam kelas D yang selalu mewarnai hari-hari kuliah, sahabat-sahabat khususnya Rika, Fega, Sundari dan Nevi yang sudah menjadi sahabat terbaik selama penulis berada dibangku perkuliahan maupun diluar kuliah yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta doa terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 24 Oktober 2022

**SITI AISYAH**  
NIM. 181110128

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	28
A. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa.....	28
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa .....	31
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	33
D. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tigaraksa.....	36

<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN</b>	
	<b>PASCA PERCERAIAN</b> .....	40
	A. Perceraian .....	40
	1. Definisi Perceraian .....	40
	2. Asas-Asas Hukum Perceraian .....	44
	3. Sumber-Sumber Hukum Perceraian .....	47
	4. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami Istri.....	53
	5. Bentuk-bentuk dan Hikmah Perceraian.....	54
	B. Nafkah Pasca Perceraian .....	60
	1. Definisi Nafkah Perceraian.....	60
	2. Nafkah Cerai dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	63
	3. Hikmah Memberi Nafkah Cerai Pasca Perceraian ...	69
<b>BAB IV</b>	<b>PERTIMBANGAN DAN PERAN HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN PASCA BERLAKUNYA SEMA NO. 2 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA</b> .....	70
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Pasca Berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa .....	70
	B. Peran Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Ketika Mantan Suami Lalai Memberikan Nafkah Pasca Perceraian .....	77

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	87
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		90
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		